



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

### PENETAPAN TUNJANGAN BULANAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja serta untuk mewujudkan aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kepada aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan Tunjangan bulanan yang layak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan tunjangan bulanan Aparat Pemerintah Desa dan BPD dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2005;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Bantuan Dana Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BULANAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan di desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang anggotanya adalah wakil dari penduduk dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN BULANAN

Pasal 2

Kepada Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan bulanan, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III  
BESARNYA TUNJANGAN BULANAN

Pasal 3

Besarnya tunjangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, untuk Aparat Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d. Kepala Dusun sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Besarnya tunjangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, untuk Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. Sekretaris BPD ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 20 Juni 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR

  
A. USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
BAIDAWI, RS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 7